



BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI, PENERGERIAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN PENGALIHAN STATUS
SLTP KELAS JAUH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain dibidang Pendidikan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pemerintah Kabupaten Belitung telah membangun gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kecamatan Gantung dan Badau serta Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kecamatan Gantung;
- c. bahwa Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-DASMEN-PGRI) Kabupaten Belitung telah menyerahkan Asset Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) PPLP PGRI Selat Nasik kepada Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan Berita Acara Penyerahan, tanggal 5 Februari 2003;
- d. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri, Penergerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Pengalihan Status SLTP Kelas Jauh Tahun Pelajaran 2002/2003 perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI, PENEGERIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN PENGALIHAN STATUS SLTP KELAS JAUH TAHUN PELAJARAN 2002/ 2003.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung;
- b. Bupati adalah Bupati Belitung;
- c. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung.

BAB II PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI, PENEGERIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DAN PENGALIHAN STATUS SLTP KELAS JAUH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

Pasal 2

- (1) Meresmikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gantung.
- (2) Meresmikan Penegerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) PPLP PGRI Selat Nasik menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Selat Nasik.
- (3) Meresmikan Pengalihan Status Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kelas Jauh SLTP Negeri 1 Gantung menjadi SLTP Negeri 3 Gantung, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kelas Jauh SLTP Negeri 1 Badau menjadi SLTP Negeri 2 Badau.

Pasal 3

Pengalihan asset dan pengelolaan sumber daya dari Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-DASMEN-PGRI) Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka Penegerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) PPLP PGRI Selat Nasik dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur kemudian oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 07 Februari 2003.

BUPATI BELITUNG

ISHAK ZAINUDIN.